



Cerai Talak: Contradictoir, Dikabulkan, Pertengkaran dan perselisihan, Rekonvensi Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadhonah, Nafkah Anak, Sepertiga Gaji

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Pemda Kabupaten Tegal), bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON KOMPENSI/ TERGUGAT REKOMPENSI"**;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON KOMPENSI/ PENGGGUGAT REKOMPENSI**, dalam hal ini dikuasakan kepada **FAJAR ARI SUDEWO,SH.,MH., EDDHIE PRAPTONO,SH.,MH.** Dan **IMAM ASMARUDIN,SH.,MH.**, ketiganya advokat/ penasehat hukum pada LKBH Universitas Pancasakti Tegal, beralamat di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Jl.Halmahera KM.i Kota Tegal, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2011 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa alatalat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tertanggal 13 April 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 02 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Tegal selama 11 bulan 22 hari, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 8 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa setelah pernikahan berjalan 3 hari, tepatnya hari sabtu 03 Oktober 2009, Pemohon, anak Pemohon, lingkungan keluarga dan beberapa teman di lingkungan Kantor Pemda XXXX, telah memperoleh pemberitahuan yang mengejutkan dari Sdr. XXXX orang Kabupaten Tegal ia mengaku sebagai Tunangan Termohon, akibat hal tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan kurang harmonis;
4. Bahwa perselisih akibat adanya pemberitahuan yang mengejutkan tersebut, Pemohon sudah berupaya menyelesaikan, dengan jalan menemui oran tua Termohon pada hari senin 5 Oktober 2009, namun permintaan untuk bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama dengan pihakpihak terkait sampai sekarang tidak pernah terealisasi;
5. Bahwa kehidupan harmonis antara Pemohon dan Termohon tidak lebih dari 1 (satu) bulan, namun selebihnya 10 bulan 22 hari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sudah tidak ada kecocokan, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi, hal ini disebabkan halhal sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih dan bertengkar perihal masalah ekonomi/keuangan selain gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di berikan secara utuh, menuntut penghasilan lain, istilah Termohon (Seseran). Bahkan sampai mengkroschek/menanyakan kepada beberapa karyawan/karyawati di rumah tempat tinggal masingmasing;
 - 5.2. Bahwa Termohon beberapa kali meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), serta memperlakukan Termohon sama dengan mantan istrinya;
 - 5.3. Bahwa Termohon menuduh Pemohon dilayani pembantu rumah tangga (SdriXXXX) luar dalam, bahkan menuduh melakukan hubungan layaknya suami istri;



5.4. Bahwa Termohon setelah meninggalkan rumah 5 hari, tepatnya hari Jum'at tanggal 5 maret 2010 jam 13.15 WIB, datang kerumah bersama bapaknya, kemudian marahmarah dan mengusir pembantu rumah tangga (Sdri. XXXX), serta mengambil pisau dapur, berusaha menusukkan ke tubuh (Sdri. XXXX, pada saat itu Pemohon yang sedang menemui bapaknya namun Pemohon berhasil melerai dan mengambil pisau tersebut;

5.5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada hari Rabu, 22 September 2010 jam 18.06 WIB. Pada saat itu Pemohon mendapat SMS dari anak nomor 3 (tiga), XXXX yang bertempat tinggal di solo, tanpa sepengetahuan Pemohon (saat itu sedang menjalankan shalat maghrib), HP diambil oleh Termohon dan SMS dibalas;

Sehabis shalat maghrib Pemohon menemui tamu, Termohon masuk kamar depan lalu marah dan membanting beberapa barang yang ada dikamar, ditanya Pemohon justru menjawab "Gak Perlu, Gak Usah, Jangan Pegang Aku, Najis, Cerai Saja!";

Kejadian diakhiri dengan Termohon mengambil pisau dapur dan mengancam akan bunuh diri dengan menggunakan pisau dan pemes yang mau digoreskan ke urat nadi tangannya dalam kamar yang dikunci dari dalam;

5.6. Bahwa Termohon baru keluar dari kamar setelah ibu Termohon dan adik Termohon datang dijemput oleh Kepala Desa XXXX dengan didampingi 3 orang, kemudian Termohon baru keluar dari kamar jam 23.30 dan selanjutnya Termohon, ibu Termohon dan adiknya tanpa seizin Pemohon pulang kerumahnya sendiri di Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 7 bulan;

5.7. Bahwa selama berpisah 7 bulan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, namun Pemohon tetap memberikan nafkah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu) setiap bulan;

5. Bahwa atas halhal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu kepada TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa, pada harihari persidangan perkara ini, Pemohon hadir menghadap ke persidangan dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2011, oleh Drs.Rohudi,MH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Bercerai dari Bupati Tegal Nomor XXXX, tanggal 22 Juni 2011 ;

Bahwa, di depan persidangan Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 13 September 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI ;

- Bahwa benar, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pada tanggal 01 Oktober 2009;
- Bahwa benar, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Tegal, akan tetapi sejak tanggal 21 September Termohon diusir Pemohon dan diantar pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Kertaharja oleh Kepala Desa XXXX dengan monbil dinas Pemohon Nopol G XXXX GF
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 13 bulan sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa, tidak benar apabila Termohon sebagai tunangan XXXX orang dari Kabupaten Tegal, karena antara Termohon dengan orang tersebut tidak ada hubungan apapun ;



- Bahwa, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga harmonis hanya 1 (satu) bulan, karena kehidupan rumah tangga dalam keadaan baik, kalaupun ada pertengkaran adalah sesuatu yang wajar dalam rumah tangga ;
 - Bahwa Pemohon yang selalu meributkan masalah gaji, dimana Pemohon selalu marahmarah apabila diatas tanggal 27 uang belanja sudah habis, dan gaji sudah diatur oleh Pemohon untuk belanja bulanan, belanja harian, biaya anak, biaya listrik, membayar pembantu, membayar Koran bulanan, sehingga untuk kebutuhan mendadak/darurat seperti anak sakit tidak ada, dan ketika Termohon menanyakan adanya kebutuhan mendadak tersebut Pemohon marahmarah dan menyalahkan Termohon ;
 - Bahwa tidak benar apabila Termohon pergi tanpa pamit, karena Termohon selalu pamit dan setiap keluar rumah selalu cium tangan dan pipi suami, bahkan ketika Pemohon di Kantor pamit dengan HP, Termohon selalu berkomunikasi dengan Pemohon apabila sedang pergi ;
 - Bahwa Termohon sering menerima perlakuan KDRT dari Pemohon baik secara psikis seperti sering dipanggil dengan sebutan raimu atau goblok, maupun secara fisik seperti membanting benda di rumah dan pada tanggal 12 September 2010 Pemohon meremas muka Termohon dan mencolok mata Termohon dan pernah menjepit tangan Termohon di pintu mobil, karena Pemohon mempunyai sikap temperamental, maunya menang sendiri, dictator, egois, arogan, tidak mau mendengar orang lain sehingga Pemohon seringkali melakukan KDRT kepada Termohon ;
 - Bahwa Termohon tidak pernah menuduh, Termohon hanya curiga terhadap perilaku Pemohon dan pembantu rumah tangga yang bernama XXXX, dimana Pemohon hanya selalu mengenakan celana dalam sehabis keluar kamar mandi padahal ada pembantu mondarmandir di depan kamar, begitujuga Termohon risih apabila pembantu rumah tangga hanya mengenakan BH saja ketika tidur sedangkan suami bolak-balik ke belakang, dan apabila Termohon menegur malah terjadi keributan, Kecurigaan Termohon tersebut sangatlah beralasan mengingat Pemohon adalah seorang PNS yang etika moralnya tentu sudah baik ;



- Bahwa Termohon tidak pernah mengambil pisau dapur untuk ditusukkan ke tubuh XXXX, itu semua hanya rekayasa Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah merekayasa seolah Termohon sebagai isteri yang tidak benar tetapi sebenarnya Pemohonlah yang mempunyai permasalahan, dimana ternyata Pemohon masih berhubungan dengan mantan isterinya yang dulu, dalam hal ini Termohon merasa dobohongi sehingga Termohon marah terhadap Pemohon ;
- Bahwa tidak benar Termohon pulang ke rumah orang tua tanpa pamit, akan tetapi Termohon diusir oleh Pemohon dan diantar oleh kepala desa Tonggara ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan izin perceraian tanpa melalui prosedur yang lazim, sebab tanpa melalui BP4 dan BKD, dan Termohon belum pernah merasa diperiksa oleh BKD, hal mana menunjukkan Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa, dari halhal tersebut di atas sebenarnya pertengkaran yang terjadi adalah pertengkaran yang bias diselesaikan secara baikbaik dan bukan malah berselisih secara terus menerus, Termohon juga tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon ;

Berdasarkan uraian keterangan tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Slawi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak permohonan cerai talak Pemohon ;

Bahwa, atas jawaban Termohon Kompensi tersebut maka Pemohon Kompensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 September 2011 yang pada pokoknya membantah jawaban Termohon dan menyatakan tetap pada dalildalil permohonan semula ;

Bahwa, atas replik dari Pemohon kompensi tersebut maka Termohon Kompensi mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 September 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalildalil jawabannya semula ;

DALAM REKONPENSI;

Bahwa, Termohon kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Pemohon kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonpensi sebagai berikut :

Bahwa, apabila perceraian antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi tidak dapat dihindari lagi, maka Penggugat rekonpensi mohon kepada



Majelis Hakim agar Tergugat rekonsensi memberikan hakhak Penggugat rekonsensi, yaitu :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon agar anak yang bernama ANAK, umur 13 (tiga belas) bulan dibawah hadhanah Penggugat rekonsensi ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 2 PP. Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirubah dengan PP. Nomor 45 Tahun 1990, maka Penggugat mohon haknya sebagai seorang isteri yang emiliki satu orang anak mendapatkan pembagian gaji dari Tergugat rekonsensi sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) gaji Tergugat rekonsensi untuk diberikan kepada Penggugat rekonsensi sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji dan untuk anak Penggugat rekonsensi sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji dipotong langsung melalui bendahara gaji tempat Tergugat rekonsensi bekerja ;
3. Penggugat rekonsensi mohon agar Tergugat rekonsensi membayar uang hadlanah ANAK, umur 13 bulan, setidaktidaknya Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diterimakan kepada Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut berusia 21 (Dua puluh satu) tahun dan setiap tahun dinaikkan 10 % yang akan digunakan untuk biaya penghidupan, pendidikan, rekreasi dan kebutuhan pokok lain bagi anak ;
4. Penggugat rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi memberikan uang muta'ah sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonsensi setelah putusan berkekuatan hokum tetap dan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak ;
5. Penggugat rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi yang selama ini tidak diberikan terhitung sejak 22 September 2010 sampai dengan putusan mempunyai hokum tetap sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan halhal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai hadlanah anak yang bernama ANAK, umur 13 bulan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayarkan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) gaji Tergugat rekonsensi untuk diberikan kepada Penggugat rekonsensi sebanyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) gaji dan untuk anak Penggugat rekonsensi



sebanyak 1/3 (satu per tiga) gaji dipotong langsung melalui bendahara gaji tempat Tergugat rekonpensi bekerja ;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang hadlanah anak yang bernama ANAK, umur 13 bulan sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diterimakan kepada Penggugat rekonpensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan setiap tahun dinaikkan 10 % ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonpensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum Tergugat rekonpensi mengucapkan ikrar talak ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonpensi terhitung sejak 22 September 2010 sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut maka Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam administrasi kepegawaian Penggugat rekonpensi belum memiliki Kartu Istri (KARIS) hal tersebut disebabkan pada saat proses pembuatan diminta untuk menyerahkan fotocopy Akta Cerai dari suami pertama Penggugat rekonpensi sebagai persyaratan tidak pernah diberikan, sehingga proses pengusulan pembuatan KARIS oleh BKD Kabupaten Tegal ke BKN batal ;
2. Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
3. Bahwa mengenai hak asuh terhadap anakanak sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
4. Bahwa terhadap hadlanah Tergugat rekonpensi sanggup memberikan sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan rekonpensinya ;

Bahwa, atas replik dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi di dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonpensinya ;



Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya Pemohon Kompensi /
Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 02 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian, tanggal 24 September 2010 yang dibuat oleh XXXX dan XXXX berisi keterangan peristiwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 di rumah Pemohon, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian, tanggal 10 Oktober 2010 yang dibuat oleh XXXX dan XXXX berisi keterangan peristiwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 dan hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2009 di rumah Pemohon, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian, tanggal 09 Maret 2011 yang dibuat oleh XXXX. dan XXX. berisi keterangan peristiwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2011 di ruang Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian, tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat oleh XXXX dan XXXX berisi keterangan peristiwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2010 di rumah XXXX, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian, tanggal 09 Desember 2010 yang dibuat oleh XXXX dan XXXX berisi keterangan peristiwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2010 di rumah Pemohon, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian, tanggal 08 Maret 2010 yang dibuat oleh XXXX berisi keterangan peristiwa yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 05 Maret 2010 di rumah Pemohon, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian, tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat oleh XXXX berisi keterangan peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Juni



2010, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Resi Setor, jenis regular prima yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Kedungbanteng Slawi sebanyak 12 (duabelas) helai, antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kuitansi nomor 01, tanggal 03 Oktober 2010, nomor 02, tanggal 01 September 2010, nomor 03, tanggal 04 Desember 2010, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Biodata PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal, tertanggal November 2010, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotocopy berupa tulisan tangan yang disalin dari SMS melalui telephon cellulair, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotocopy berupa foto kondisi kamar rumah Pemohon, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.13;
14. Fotocopy berupa Surat Pernyataan Pemohon mengajukan Izin melakukan perceraian pada tanggal 07 Maret, tertanggal 10 Mei 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.14;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PEMOHON 1, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (guru SD), bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi karena saksi adalah tetangga



Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi ;

- Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Kabupaten Tegal, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi bertengkar sekitar 3 (tiga) kali, dan setiap kali pertengkaran tersebut kebetulan saksi berada di rumah Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mengatakan bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi masih berhubungan dengan isteri yang lama ;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mengucapkan katakata minta cerai ;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering pulang kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah tidak tinggal bersama lagi selama sekitar 8 (delapan) bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga maupun aparat Desa sudah berusaha menasehati Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan tetapi tidak berhasil ;

1. SAKSI PEMOHON 2, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi adalah pembantu rumah



tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi /
Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2008 ;

- Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dari pagi hari hingga jam 20.00 malam ;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Kabupaten Tegal ;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi bertengkar dan apabila bertengkar Tergugat sering berkata kasar seperti kirik atau asu ;
- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah melayani Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sering main handphone di dalam kamar
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mengucapkan katakata minta cerai ;
- Bahwa pada saat keluarga Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dari Jakarta datang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mau memasak dan hanya di dalam kamar ;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengamuk dengan melemparkan barangbarang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sering pulang kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah tidak tinggal bersama lagi selama sekitar 5 (lima) bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga maupun aparat Desa sudah berusaha menasehati Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan tetapi tidak berhasil ;

1. SAKSI PEMOHON 3, umur 50
tahun, agama Islam, Pekerjaan



Kepala Desa XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi adalah tetangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Kabupaten Tegal, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi bertengkar pada bulan September 2010 sekitar jam 19.20 WIB. Di rumah Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, dan saksi berusaha meleraikan pertengkaran tersebut, pada saat itu Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi memegang pisau akan ditusukkan ke urat nadinya dan setelah dapat diamankan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam ;
- Bahwa setelah sekitar jam 23.00 WIB. Atas permintaan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi saksi menjemput ibu dan adik Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan sekitar jam 12.00 WIB. Tiba di rumah dan saat itu Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sudah berada di luar kamar, akhirnya saksi kembali mengantar Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ibu dan adiknya pulang ke rumah orang tua Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sedangkan anaknya yang saat itu berumur 40 (empat puluh) hari ditinggal di rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, akan tetapi didalam mobil Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dibujuk oleh ibu dan adiknya agar anaknya diambil dan akhirnya anaknya diambil kembali ;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini selama sekitar 5 (lima) bulan lamanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga maupun saksi sendiri sudah berusaha menasehati Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

1. SAKSI PEMOHON 4, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Kabupaten Tegal, bertempat tinggal di Kota Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi adalah rekan kerja Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Pemda Kabupaten Tegal
- Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2010, kemudian tinggal bersama di rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Kabupaten Tegal, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa pada saat saksi dengan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi meeting di ruang Kepala Dinas pada tanggal 03 Maret 2011 sekitar jam 11.00 WIB. Tiba-tiba Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi masuk ke ruangan dan meminta kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi agar menceraikannya dengan permintaan cerai diulang sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah melihat Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi datang ke kantor sekitar 5 (lima) kali, akan tetapi saksi tidak perhatian lagi ;
- Bahwa Kepala Dinas BPKD pernah memediasi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di warung XXXX jam 08.00 WIB. Dan pada saat itu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih tetap meminta agar diceraikan dan diucapkannya berkali-kali ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah tidak tinggal bersama lagi selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya ;



Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya Pemohon Konpensasi /
Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 02 Oktober 2009 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten
Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai
cukup kemudian diberi tanda T.1;

1. Fotocopy Daftar Gaji Bulan Agustus 2011 Dinas XXXXX
alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup kemudian diberi tanda T.2;
2. Fotocopy Daftar Gaji Bulan September 2011 Dinas XXXX,
alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup kemudian diberi tanda T.3;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penghapusan tunjangan isteri
yang dibuat oleh PEMOHON tanggal 10 Januari 2011, alat
bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup kemudian diberi tanda T.4;
4. Fotocopy Kartu Identitas Berobat RSUD Dr.SOESELO
Kabupatenh Tegal, atas nama TERMOHON, alat bukti
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup kemudian diberi tanda T.5;
5. Fotocopy Sertifikat Kelahiran bayi Nomor XXXX, tanggal
13 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
Umum Islam HARAPAN ANDA Kota Tegal, alat bukti
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup kemudian diberi tanda T.6;
6. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXXX
(Pegawai Kantor Pos Kramat Kabupaten Tegal tanggal 09
Februari 2012, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda
T.7;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Termohon Konpensasi/
Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan bukti saksi masingmasing sebagai
berikut :

1. SAKSI TERMOHON 1, umur 48
tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Tegal, dibawah



sumpahnya saksi tersebut
memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi adalah ibu kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2009 kemudian tinggal bersama di rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa semenjak Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi hamil sekitar 4 (empat) bulan keduanya mulai terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mengalami pendaharan dan ingin diopname sedangkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menginginkan dirawat di rumah saja ;
- Bahwa setelah sekitar 38 (tiga puluh delapan) hari melahirkan terjadi pertengkaran, dan pada saat itu saksi dijemput oleh Kepala Desa XXXX sesampai di rumah Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi saksi melihat keduanya sedang bertengkar, dan akhirnya saksi, Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan anaknya pulang diantar oleh Kepala Desa XXXX ke rumah saksi ;
- Bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pernah mendatangi rumah Pemohon Kompensi/ Tergugat rekonpensi, akan tetapi ditolak ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah tidak tinggal bersama lagi selama sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya memberikan uang melalui pos sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya ;



1. SAKSI TERMOHON 2, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada saat Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sedang hamil sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi bertengkar sebanyak 4 (empat) kali di rumah dan sekali di rumah sakit ;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pergi tanpa pamit kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, kalau menurut Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sudah pamit melalui SMS ;

Bahwa, Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi telah menghadirkan keluarganya yang bernama KELUARGA PEMOHON, 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi adalah bude Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mulai terjadi pertengkaran semenjak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hamil sekitar 3 bulan, dan saat ini keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya ;

Bahwa, Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi telah menghadirkan keluarganya yang bernama KELUARGA TERMOHON , 60 tahun, agama Islam,



pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi adalah ayah kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi semula rukun akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan setiap akhir bulan selalu terjadi keributan masalah gaji, dan saat ini keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya ;

Bahwa, kedua belah pihak kemudian mengajukan kesimpulannya masing-masing dan telah mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tertera didalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon Kompensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah hadir di persidangan dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh upaya mediasi pada hari Senin, tanggal 16 November 2011, oleh Drs.Rohudi,MH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon Kompensi telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari Bupati Tegal Nomor XXXX, tanggal 22 Juni 2011, oleh karenanya Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan administrative untuk melakukan perceraian ;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara



Pemohon Konpensasi dengan Termohon Konpensasi sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah adanya berita dari XXXX yang menyatakan dirinya tunangan Termohon, selain itu juga dikarenakan factor ekonomi dimana Termohon menganggap Pemohon tidak memberikan gaji secara utuh dan Termohon sering menuduh Pemohon telah berhubungan luar dalam dengan pembantu rumah tangga bernama XXXX, sehingga sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Pemohon Konpensasi dengan Termohon Konpensasi berpisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Konpensasi tersebut, Termohon Konpensasi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon Konpensasi membenarkan sebagian dalildalil permohonan Pemohon Konpensasi dan membantah sebagian yang lain ;

Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon Konpensasi yang dibantah oleh Termohon Konpensasi adalah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, tidak benar apabila Termohon sebagai tunangan XXXX orang dari Desa Kabupaten Tegal, karena antara Termohon dengan orang tersebut tidak ada hubungan apapun ;
- Bahwa, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga harmonis hanya 1 (satu) bulan, karena kehidupan rumah tangga dalam keadaan baik, walaupun ada pertengkaran adalah sesuatu yang wajar dalam rumah tangga ;
- Bahwa tidak benar apabila Termohon pergi tanpa pamit, karena Termohon selalu pamit dan setiap keluar rumah selalu cium tangan dan pipi suami, bahkan ketika Pemohon di Kantor pamit dengan HP, Termohon selalu berkomunikasi dengan Pemohon apabila sedang pergi ;
- Bahwa Termohon sering menerima perlakuan KDRT dari Pemohon baik secara psikis seperti sering dipanggil dengan sebutan raimu atau goblok, maupun secara fisik seperti membanting benda di rumah dan pada tanggal 12 September 2010 Pemohon meremas muka Termohon dan mencolok mata Termohon dan pernah menjepit tangan Termohon di pintu mobil, karena Pemohon mempunyai sikap temperamental, maunya menang sendiri, dictator, egois, arogan, tidak mau mendengar orang lain sehingga Pemohon seringkali melakukan KDRT kepada Termohon ;
- Bahwa Termohon tidak pernah menuduh, Termohon hanya curiga terhadap perilaku Pemohon dan pembantu rumah tangga yang bernama XXXX, dimana Pemohon hanya selalu mengenakan celana dalam sehabis keluar kamar mandi padahal ada pembantu mondarmandir di depan kamar, begitu juga Termohon risih apabila pembantu rumah tangga hanya mengenakan BH saja ketika tidur sedangkan suami bolakbalik ke belakang, dan apabila Termohon menegur malah terjadi keributan,



Kecurigaan Termohon tersebut sangatlah beralasan mengingat Pemohon adalah seorang PNS yang etika moralnya tentu sudah baik ;

- Bahwa tidak benar Termohon pulang ke rumah orang tua tanpa pamit, akan tetapi Termohon diusir oleh Pemohon dan diantar oleh Kepala Desa XXXX ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sebagian besar dalildalil permohonan Pemohon Kompensi telah dibantah oleh Termohon kompensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalildalil permohonannya, Pemohon kompensi telah mengajukan alatalat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta 4 (empat) orang saksi sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon Kompensi telah mengajukan alatalat bukti berupa bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa 4 (empat) orang saksi Pemohon Kompensi dan 2 (dua) orang saksi Termohon Kompensi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kompensi, maka terbukti Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;



Menimbang bahwa dari bukti P.2 dan T.1 berupa fotocopy Kutipan Akte Nikah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, maka ternyata antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2009 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan Surat Keterangan Kesaksian dari para saksi yang juga diajukan oleh Pemohon dalam pembuktian, maka keterangan kesaksian yang tertulis tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang telah diterangkan oleh para saksi tersebut di muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, maka ternyata Pemohon Kompensi selama berpisah masih mengirim nafkah kepada Termohon Kompensi yang jumlahnya setiap bulan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, maka ternyata Pemohon kompensi saat ini menjabat sebagai Sekretaris pada XXXX Kabupaten Tegal terhitung mulai tanggal 28 Juli 2008 sampai sekarang ;

Menimbang bahwa bukti P.12 berupa tulisan tangan Pemohon kompensi berupa salinan dari sms antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi dan tidak disertai dengan print out dari sms tersebut dan tidak pula ditunjukkan sms secara langsung, maka alat bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotofoto perabotan rumah tangga yang terlihat berantakan, alat bukti tersebut sebagaimana diterangkan saksi yang bernama SAKSI, akan tetapi alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan keadaan sesungguhnya, sehingga alat bukti tersebut hanya dijadikan sebagai petunjuk atas terjadinya sebuah peristiwa pertengkaran yang terjadi di dalam rumah Pemohon kompensi ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan surat pernyataan Pemohon kompensi yang telah mengurus surat izin bercerai, dan ternyata telah ada surat izin bercerai nomor XXXX, tanggal 21 Juni 2011, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksisaksi Pemohon Kompensi dan saksisaksi Termohon kompensi telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya berpisah tempat tinggal yang



hingga kini sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dimana keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan keluarga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang pada pokoknya rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena meskipun telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2009;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saat ini antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon kompensi memberikan nafkah kepada Termohon kompensi setiap bulannya sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi telah pecah atau setidaknya-tidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah



tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konpensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konpensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat AlBaqoroh ayat : 227 yang berbunyi :

Artinya: “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai 2/3 (dua pertiga) gaji Tergugat rekonpensi untuk diberikan kepada Penggugat rekonpensi sebanyak 1/3 (sepertiga) dan untuk anak Penggugat rekonpensi sebanyak 1/3 (sepertiga), nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak untuk masa mendatang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada saat mengajukan jawaban maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat rekonpensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi mengenai penyerahan ½ (separoh) gaji Tergugat rekonpensi untuk Penggugat rekonpensi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, adalah mengenai peraturan Disiplin Pegawai dan dalam hal mengenai pemberian ½ gaji Tergugat rekonpensi adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pengugat rekonpensi mengenai gugatan penyerahan ½ (separoh) gaji Tergugat rekonpensi untuk Penggugat rekonpensi, patut dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan Nafkah madliyah sejak 22 September 2010 sampai dengan putusan mempunyai hukum tetap sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat rekonsensi menolak dikarenakan selama berpisah tempat tinggal Tergugat rekonsensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat Rekonsensi yang bernama SAKSI (ibu Penggugat rekonsensi) yang diperkuat dengan bukti P.9 dan P.10 maka ternyata Tergugat rekonsensi selama berpisah telah memberikan nafkah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama berpisah tersebut ternyata Tergugat rekonsensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi, akan tetapi nafkah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari sehingga nafkah yang harus dibayar tersebut adalah layak dan sesuai dengan batasbatas kewajaran apabila diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah, dengan demikian nafkah yang dibayar oleh Tergugat rekonsensi setiap bulannya masih kurang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat rekonsensi patut dihukum untuk menambah kekurangan nafkah yang lampau setiap bulannya sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) selama 16 (enam belas) bulan, sehingga menjadi sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi mengenai hadlonah pihak Tergugat rekonsensi tidak menanggapinya sedangkan anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang bernama ANAK saat ini masih berumur 8 (delapan) bulan, sehingga anak tersebut belum masuk kategori mumayyis sehingga pemeliharaan terhadap anak tersebut ada pada ibunya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai hak asuh anak patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa nafkah iddah, sebesar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak bersedia memberikan tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dinilai terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonsensi, namun demikian pernyataan



Tergugat Rekonpensi yang tidak menyanggupi untuk memenuhi gugatan rekonpensi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonpensi yang saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris pada XXXX di Pemda Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa pecahnya bahtera rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bukanlah mutlak atas kesalahan Penggugat Rekonpensi akan tetapi dipicu pula oleh karena Tergugat Rekonpensi yang mencurigai Penggugat rekonpensi memiliki tunangan lain sehingga timbulah perselisihan dan pertengkaran dan menyebabkan diantara keduanya berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dalam keadaan nusyuz sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon , hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

Artinya: “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “

Menimbang, bahwa kepada Tergugat rekonpensi patut untuk dibebani dengan nafkah iddah, adapun besar nafkah iddah yang harus dibayar tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000, (Tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi berupa mut'ah, sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak bersedia memberikan tuntutan tersebut ;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dinilai terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonsensi, namun demikian pernyataan Tergugat Rekonsensi yang tidak menyanggupi untuk memenuhi gugatan rekonsensi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya:“ Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sudah menikah sekitar 2 (dua) tahun lebih dan selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batasbatas kewajaran apabila Tergugat rekonsensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi mengenai nafkah 1 (satu) orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi menyatakan bersedia memberikan tuntutan tersebut sebesar Rp.250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dinilai terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonsensi, namun demikian pernyataan Tergugat Rekonsensi yang hanya menyanggupi untuk memenuhi gugatan rekonsensi tersebut sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirasa masih terlalu kecil maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonsensi, dan sematamata untuk



kepentingan anak kedua belah pihak, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batasbatas kewajaran apabila Tergugat rekonsensi dibebani untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anaknya kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat seiring berkembangnya anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat rekonsensi untuk menambah nafkah anak tersebut sebesar 10 % setiap pergantian tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut serta memenuhi maksud Pasal 105 (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai gugatan nafkah anak sampai dewasa patut untuk dikabulkan sebagian ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) ;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadlonah) anak yang bernama ANAK, umur 8 (delapan) bulan berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa ;
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000, (Tiga juta rupiah) ;
 - 4.2. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000, (Tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah 1 orang anak (ANAK) umur 8 (delapan) bulan, sebesar Rp.500.000, (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan samnpai anak



tersebut dewasa dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000, (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs.SUBANDI WIYONO, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.SUHARTO,MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H.SOBIRIN,BA. Sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. SUHARTO, MH.

Drs. SUBANDI WIYONO, MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SOBIRIN, BA.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 541.000,-

